



KABUPATEN SLEMAN

**PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PUNGUTAN
KALURAHAN**

**KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
2022**



LURAH MINOMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MINOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dibutuhkan pendanaan;
- b. bahwa untuk menambah pendapatan kalurahan perlu adanya upaya penggalan dana yang lebih luas;
- c. bahwa penggalan dana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu dituangkan dalam peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 No 10);
7. Peraturan Desa Minomartani Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sleman Nomor ... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Pungutan Kalurahan

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI
DAN
LURAH MINOMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sleman;
2. Camat yang selanjutnya disebut Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan/Kapanewon;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Minomartani dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan;
12. Penerimaan Kalurahan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kalurahan yang masuk ke APBKalurahan melalui rekening kas kalurahan;
13. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan kekayaan kalurahan oleh masyarakat.
14. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

- 1) Obyek Pungutan Kalurahan terdiri atas aset/kekayaan kalurahan yang tidak secara rutin dipergunakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Obyek Pungutan merupakan aset/kekayaan kalurahan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat dan Lembaga/instansi dengan biaya tertentu;
- 3) Objek pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) meliputi:
 - a. Pendapa kalurahan;
 - b. Lapangan Sepak Bola;
 - c. Tanah Kalurahan non-Perjanjian Sewa;
 - d. Kios Kalurahan;
 - e. Aset Kalurahan lainnya.

BAB III

WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3



Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan kalurahan karena telah memperoleh ijin penggunaan aset Kalurahan

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 4

- 1) Besaran pungutan dan jangka waktu penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- 2) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penggunaan dan besaran pungutan akan diatur dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan Minomartani dan Wajib Pungutan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

BAB V

PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

- 1) Pelaksanaan Pungutan kalurahan dilaksanakan setelah calon pengguna aset mengajukan permohonan ijin pemakaian aset dan/atau setelah Lurah mengeluarkan ijin penggunaan asset kepada pemohon;
- 2) Pembayaran Pungutan wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan kegiatan oleh pengguna aset/wajib pungutan;
- 3) Dalam hal pelaksanaan pungutan, Lurah dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- 1) Pemerintah Kalurahan berhak membatalkan ijin penggunaan/memutus kesepakatan pemakaian objek pungut kalurahan apabila dipergunakan tidak sesuai dengan ijin/kesepakatan atau dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma/nilai yang berlaku di masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan.
- 2) Pemerintah Kalurahan berhak meminta/membatalkan ijin/kesepakatan pemakaian apabila objek pungut kalurahan dipergunakan untuk kepentingan yang lebih besar oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

- 1) Wajib Pungutan berkewajiban menjaga asset yang dipergunakan/obyek pungut;



- 2) Wajib Pungutan berkewajiban mengembalikan asset yang dipergunakan /objek pungutan kalurahan yang dipergunakan sesuai yang diijinkan;
- 3) Apabila terjadi kerusakan/kehilangan pada Sebagian atau keseluruhan pada aset yang dipergunakan/objek Pungutan kalurahan dalam kurun waktu penggunaan maka menjadi tanggung jawab wajib pungutan;
- 4) Wajib Pungutan tidak berhak memperoleh layanan lebih terkait kondisi saat ini atas aset/objek Pungutan kalurahan yang akan dipergunakan.

Pasal 8

- 1) Wajib Pungutan dilarang mengalihkan hak/ijin pemakaian asset/objek pungutan kepada pihak lain;
- 2) Wajib Pungutan dilarang merubah bentuk, warna dan/atau memodifikasi aset/objek pungutan kalurahan baik sebagian maupun keseluruhan tanpa ijin tertulis dari Lurah.

BAB VII

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan disetor ke kas kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB VIII

PENGURANGAN BESARAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 9

- 1) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan Kalurahan;
- 2) Pemberian Pengurangan atau pembebasan pungutan sebagaimana dimaksud ayat 1) diberikan kepada:
 - a. kepada warga miskin kalurahan (KTP Minomartani) yang terdaftar dalam Keputusan Bupati Sleman tentang daftar Warga Miskin kalurahan dan/atau termasuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah;
 - b. Instansi/Lembaga/dinas dengan disesuaikan pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang berlaku pada instansi/lembaga pemohon;
 - c. Organisasi/Panitia Kegiatan/Perusahaan paling banyak 15% perhari jika kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dari 2 kali dalam 1 minggu atau paling banyak 20% perhari jika kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dari 8 kali dalam 1 bulan;
- 3) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat calon pemanfaat aset kalurahan dengan diketahui oleh ketua RT/RW, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.



BAB IX
SANKSI

Pasal 10

Dalam hal wajib pungutan tidak membayar tepat pada waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10 % per hari dari besaran pungutan terhitung sejak jatuh tempo.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Minomartani Nomor 3 tahun 2018 tentang Pungutan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Minomartani.

Ditetapkan di Minomartani

Pada Tanggal 6 April 2022

LURAH MINOMARTANI,



EDI SUROTO /

Diundangkan di Minomartani

Pada tanggal 6 April 2022

CARIK MINOMARTANI

HERI SURANTO

LEMBARAN KALURAHAN MINOMARTANI NOMOR 6 TAHUN 2022



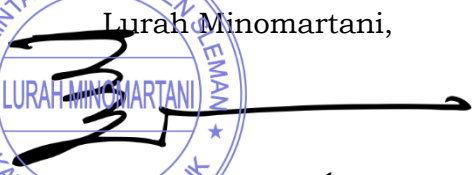
LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
 NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
 PUNGUTAN KALURAHAN

DAFTAR OBJEK PUNGUT DAN
 BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

No.	Jenis Pungutan	Besar Pungutan/durasi
1.	Pendapa Kalurahan	
	a. Untuk kepentingan Kedinasan	
	1) Tingkat Nasional	Rp 750.000 /hari
	2) Tingkat Propinsi	Rp 500.000 /hari
	3) Tingkat Kabupaten	Rp 250.000 /hari
	b. Untuk Kepentingan Komersial	Rp 1.000.000 /hari
	c. Untuk kepentingan hajatan	
	1) Warga Minomartani	Rp 500.000 /hari
	2) Warga Luar Minomartani	Rp 1.500.000 /hari
2.	Aula/Ops Room	
	a. Untuk kepentingan Kedinasan	
	1) Tingkat Nasional	Rp 500.000 /hari
	2) Tingkat Propinsi	Rp 350.000 /hari
	3) Tingkat Kabupaten	Rp 200.000 /hari
	b. Untuk Kepentingan Komersial	Rp 500.000 /hari
	c. Untuk kepentingan hajatan	
	1) Warga Minomartani	Rp 500.000 /hari
	2) Warga Luar Minomartani	Rp 1.000.000 /hari
3.	Lapangan Kalurahan	
	a. Untuk kepentingan Olah Raga	Rp 300.000 /6jam
	b. Untuk Kepentingan Politik	Rp 2.000.000 /hari
	c. Untuk Kepentingan Komersial	Rp 2.000.000 /hari
4.	Tanah Kas Kalurahan non-perjanjian sewa/bersifat eksidentil	Rp 100.000 /hari
5.	Kios Kalurahan Plosokuning V	Rp 1.000.000 /kios/tahun
6.	Meja Besar	Rp 5.000 /hari
7.	Kursi	Rp 2.000 /hari
8.	LCD/Proyektor	Rp 100.000 /4 jam
9.	a. Soundsystem	Rp 300.000 /4 jam
	b. Jasa Operator	Rp 100.000 /4 jam
10.	Tanah Makam Kalurahan untuk jenazah warga luar Kalurahan Minomartani	Rp 10.000.000
11.	Kantin	Rp 2.500.000 /tahun



Lurah Minomartani,



EDISUROTO



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI
DAN
LURAH MINOMARTANI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
NOMOR : 02/BAK/BPKal./IV/2022
NOMOR : 02/BA/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di OPS Room Pendopo Balai Kalurahan Minomartani, telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama terhadap :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

dan telah disepakati bersama menjadi :

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan Lurah Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Lurah Minomartani,



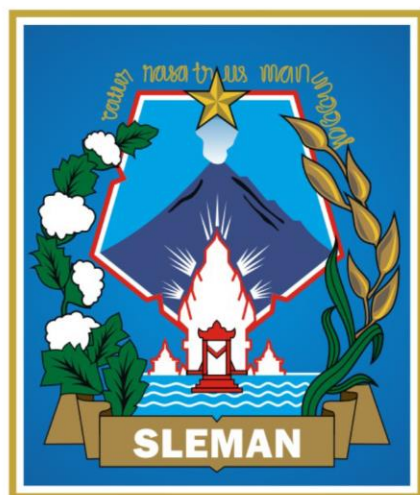
EDI SUROTO, S.H. ✓

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Minomartani,



H. ISTADI, S.Pd.





MINOMARTANISID.SLEMANKAB.GO.ID 
PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI 
KALURAHANMINOMARTANI 
@KABARMINO 